



---

# LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID & PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

DESA AIKMUAL  
KECAMATAN PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



2024





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN PRAYA**  
**DESA AIKMUAL**

Alamat : Jln raya Praya – Mantang KM 06 Aikmual Praya Phone 087863684808 Kode Post 83500

Nomor :005/73/Ds.Aml/12.2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Bendel  
Perihal : **Laporan PPID Desa Aikmual**

Kepada  
Yth. **Kepala DISKOMINFO**  
Kabupaten Lombok Tengah

Di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Sehubungan dengan adanya Program Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik di desa Aikmual, dengan ini kami mengirimkan laporan Pejabat Pengelola Informasi Publik desa Aikmual.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Aikmual, 29 Desember 2023

Pejabat PPID Desa Aikmual



M. HASYIM

**M. HASYIM**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3
<b>BAGIAN PERTAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA AIKMUAL</b> .....	4
A.    Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	4
B.    Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	5
C.    Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Aikmual .....	6
<b>BAGIAN KEDUA LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	7
A.    Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....	7
B.    Permohonan Informasi Publik .....	8
B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik .....	8
B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik .....	8
B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik .....	9
B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	9
B.5. Jumlah Keberatan .....	10
<b>BAGIAN KETIGA PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	11
<b>BAGIAN KEEMPAT KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	12
A.    Kendala Internal .....	12
A.1. Kendala Teknis .....	12
A.2. Kendala Substansi .....	12
A.3. Penganggaran .....	13
B.    Kendala Eksternal .....	13
<b>BAGIAN KELIMA PENUTUP</b> .....	14
A.    Kesimpulan .....	14
B.    Saran .....	14

## KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Aikmual dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual yang memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Aikmual adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Desa Aikmual.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Desa Aikmual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017. Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Desa Aikmual terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa Aikmual serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPID dan Penerapan SOP Layanan Informasi Publik PPID Desa Aikmual ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPDI Utama Desa Aikmual dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Aikmual, 29 Desember 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi  
Kepala Desa Aikmual,



**M. HASYIM**

## BAGIAN PERTAMA

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DESA AIKMUAL

#### A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Aikmual ditunjuk pada Tahun 2023 melalui surat Keputusan Kepala Desa Aikmual Tahun 2023 menindaklanjuti Peraturan Desa Aikmual Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual.

Keluarnya Peraturan Desa Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Desa Aikmual dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pemerintah Desa Aikmual berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Pemerintah Desa Aikmual memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website <http://aikmual.desa.id>, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Desa Aikmual dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Pemerintah Desa Aikmual sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu:

1. Mengajukan secara langsung datang ke Kantor Desa Aikmual.
2. melalui email ke [desaaikmualofficial@gmail.com](mailto:desaaikmualofficial@gmail.com).
3. Melalui website <http://aikmual.desa.id>

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pemerintah Desa Aikmual serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2018 ini, PPID Pemerintah Desa Aikmual membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, pimpinan daerah dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja

PPID Pemerintah Desa Aikmual tahun 2023 dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

#### B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Utama Pemerintah Desa Aikmual berpedoman Peraturan Desa Aikmual tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pemerintah Desa Aikmual untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Desa Aikmual untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.


Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik, PPID Pemerintah Desa Aikmual

#### C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Desa Aikmual

Berdasarkan Peraturan Desa Aikmual Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa Aikmual selaku Atasan PPID, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



# SETRUKTUR ORGANISASI PPID



## BAGIAN KEDUA

### LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk

mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, PPID Pemerintah Desa Aikmual berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Desa Aikmual sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pada Tahun 2017 dan sampai dengan Juli 2018, PPID Pemerintah Desa Aikmual telah menerima permohonan informasi publik. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## B. Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

PPID Pemerintah Desa Aikmual Belum menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini.

### B.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun bulan Januari 2023 hingga Agustus 2024, PPID Pemerintah Desa Aikmual Belum menerima permohonan informasi publik

## B.2. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Pemerintah Desa Aikmual memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik website/ email/ facebook/ Intagram dan dapat datang secara langsung ke PPID Pemerintah Desa Aikmual untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan data permohonan informasi publik, sarana elektronik dapat dikatakan sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik yang efektif dan efisien.

## B.3. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh Peraturan Desa Aikmual Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pemerintah Desa Aikmual dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Pemerintah Desa Aikmual memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP juncto Peraturan Desa Aikmual tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual.

## B.4. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pemerintah Desa Aikmual pada Tahun 2023 Belum Ada

## BAGIAN KETIGA

### PENERAPAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual merupakan SOP layanan informasi publik di Pemerintah Desa Aikmual.

Peraturan Gubernur ini sangat membantu semua pihak dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual. Dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah dalam melaksanakan aturan, terdapat beberapa kendala dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual. Namun semua hal tersebut tidak mengganggu pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual.

Untuk tahun ini akan dilakukan revisi terhadap peraturan ini dengan mengatur lebih rinci dan lebih banyak SOP lagi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Aikmual.

## BAGIAN KEEMPAT

### KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pemerintah Desa Aikmual telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pemerintah Desa Aikmual melalui website resmi <http://aikmual.desa.id>. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Desa Aikmual belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pemerintah Desa Aikmual.

#### A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pemerintah Desa Aikmual dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :

##### A.1. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki PPID Pemerintah Desa Aikmual. Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

##### A.2. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah Desa Aikmual dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 9 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

### A.3. Penganggaran

Dukungan anggaran untuk Layanan PPID masih belum memadai, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pembinaan kepada PPID Pembantu dan PPID Kab/ Kota. Akibatnya sangat berdampak sekali akan ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP) pada masing-masing Badan Publik.

### B. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pemerintah Desa Aikmual. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa satu orang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Masih banyaknya Pejabat Eselon IV di OPD/ Badan Publik yang belum paham tugas pokok dan fungsinya, hal ini sangat terkait sekali dengan dokumen yang dihasilkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh pejabat eselon IV. Sehingga DIP yang disampaikan kepada PPID Utama jumlahnya sangat sedikit bahkan masih ada OPD/ Badan Publik yang sampai saat ini belum menyerahkan DIP.

## BAGIAN KELIMA

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Desa Aikmual berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian- bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pemerintah Desa Aikmual. Adanya capain tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Desa Aikmual pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

#### B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pemerintah Desa Aikmual memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pemerintah Desa Aikmual pada tahun yang akan datang akan terus memperkuat komunikasi atau hubungan dengan PPID Pembantu serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang telah ada sehingga dapat lebih mempermudah layanan informasi dan dokumentasi yang telah ada.

Semoga rencana tersebut dapat diwujudkan dalam waktu dekat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi  
Pemerintah Desa Aikmual,



M. HASYIM

**M. HASYIM**